



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir, Tagulandang, 15 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di ██████████

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Thn. Tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :  
██████████, tempat tanggal lahir, Manado, 21 Maret 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di ██████████

██████████ selanjutnya disebut Calon Istri;  
Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tempat tanggal lahir Bawoleu, 09 Mei 2003 umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di ██████████, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan sampai sekarang serta anak Pemohon sudah mengandung 8 bulan dibuktikan dengan surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tagulandang tertanggal 3 September 2024;
3. Bahwa antara anak Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 18 Tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor ██████████ tanggal 26 Agustus 2024;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon adalah keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Balehumara oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)

9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 8 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama Anak Pemohon, tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Enemawira tentang kondisi kesehatan anak Pemohon tanpa nomor tanggal 03 September 2024 yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang telah di nazegele dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

## B. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED], saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- [REDACTED] Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai orang tua dari [REDACTED]
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa Ayah kandung dari anak Pemohon telah lama meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan anak tersebut dirawat oleh Pemohon dan Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa orang tua dan calon suami anak Pemohon telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
  - Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur disebabkan karena kondisi Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah sangat mengkhawatirkan yaitu sedang dalam kondisi hamil;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir Bentor dan mempunyai penghasilan setiap bulan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada dokumen kependudukan disebabkan hilang tertutup material vulkanik ketika bencana Gunung Meletus

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pulau Tagulandang pada tahun 2024 ini;

II. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tolulos, 05 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], telah menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan saudara sepupu dari Pemohon I;

- Bahwa calon suami Anak Pemohon dan orang tuanya telah melamar Anak Pemohon, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa Ayah kandung anak Pemohon telah lama pergi meninggalkan rumah dan yang merawat anak tersebut adalah Pemohon dan Ayah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir bentor yang merupakan angkutan umum di Pulau Tagulandang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan karena dokumen tersebut tertutup material vulkanik ketika erupsi gunung

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang yang dekat dengan Pulau Tagulandang;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 18 tahun, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan yaitu anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak Pemohon lahir serta menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak Pemohon yang saat dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon Pemohon dan calon suaminya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Pemohon adalah gadis serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, disebabkan persyaratan umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

*Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama \*\*\*\*\*

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama \*\*\*\*\*.

3. Membebaskan biaya perkara Pemohon kepada DIPA Pengadilan Agama  
Tahunan Tahun anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang  
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan  
dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai  
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,  
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai  
Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Asmawati Sarib, S.Ag.

Panitera Sidang,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Materai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	Rp0,00 (nihil)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2024/PA.Thn.